



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 503.46 / 13 / 2019**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KB. MIFTAHUL HUDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Anak Usia Dini ;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD ;
3. bahwa berdasarkan permohonan Izin Pendirian PAUD KB. MIFTAHUL HUDA alamat Jl. Sigorok RT.12 RW.05, Desa Tegalmati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Nomor: 3948/09/2019 Tanggal 17 September 2019 maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB. MIFTAHUL HUDA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. MIFTAHUL HUDA

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lambaga	:	KB. MIFTAHUL HUDA
Berdiri Sejak	:	17 Juni 2017
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal
Alamat	:	Jl. Sigorok RT.12 RW.05, Desa Tegalmati
Kecamatan	:	Petarukan
Kabupaten	:	Pemalang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Pemilik/Penyelenggara	:	YUYUN YUNAERNI

Izin Pendirian ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.

**KEDUA** : Pengelola/Penanggungjawab PAUD berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 7 Oktober 2019

An. BUPATI PEMALANG  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Ir. MUHAMMAD ARIFIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660103 199203 1 009

**Tembusan :**

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPMPTSP Kab. Pemalang.